



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supiannor Alias Burhan Bin Hamdan Alm
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Prona III Lokasi II Rt. 026 RW. 002 Kel. Pemurus Baru Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/32/V/2022/Reskrim tanggal 20 Mei 2022;

Terdakwa Supiannor Alias Burhan Bin Hamdan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPIANNOR Alias BURHAN Bin HAMDAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPIANNOR Alias BURHAN Bin HAMDAN (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang 50 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuku bima lengkap dengan sarung / kumpangnya dirmapas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar jaket kuli warna hitam dikembalikan kepada terdakwa SUPIANNOR Alias BURHAN Bin HAMDAN (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa SUPIANNOR Alias BURHAN Bin HAMDAN (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa SUPIANNOR Alias BURHAN Bin HAMDAN (Alm) Pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 17.45 wita, atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2022 Jalan Gerila / Simpang Empat Gerilya Rt. 029 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bjm



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat saksi HENDRIANSYAH, S.H. dan saksi TRI DARMA RACHMADI keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan melintas di Jalan Gerila / Simpang empat Gerilya Rt. 029 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan, selanjutnya para saksi melihat terdakwa SUPIANNOR Alias BURHAN Bin HAMDAN (Alm) yang sedang mengatur lalu lintas di Simpang Empat Gerilya, namun saat itu para saksi melihat terdakwa SUPIANNOR Alias BURHAN Bin HAMDAN (Alm) seperti dalam pengaruh minuman keras, selanjutnya saksi HENDRIANSYAH, S.H. dan saksi TRI DARMA RACHMADI berhenti lalu menghampiri terdakwa untuk kemudian melakukan pemeriksaan badan terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan badan terdakwa tersebut didalam saku / kantong jaket warna hitam bagian dalam yang terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang 50 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuku bima lengkap dengan sarung / kumpangnya yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri.
- Bahwa kemudian saat dilakukan interograsi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui pekerjaannya sebagai tukang ojek, selanjutnya atas penguasaan dan kepemilikan senjata tajam terebut adalah tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan dan kepemilikan sajam tersebut, selanjutnya terhadap terdakwa berikut barnag bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Selatan guna penyidikan lebih lanjut.

----- Perbuatan ia terdakwa SUPIANNOR Alias BURHAN Bin HAMDAN (Alm) tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRIANSYAH, S.H., Bin JOHANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan bersama rekan kerja saksi yang bernama TRI DARMA RACHMADI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPIANNOR Alias BURHAN Bin HAMDAN (Alm) karena kepadapatan membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUPIANNOR Alias BURHAN Bin HAMDAN (Alm) membawa 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu antara lain : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang 50 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuku bima lengkap dengan sarung / kumpangnya, pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 17.45 wita di Jalan Gerila / Simpang empat Gerilya Rt. 029 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan ;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi bersama rekan kerja saksi melintas di jalan Gerilya / simpang empat gerilya dan ketika itu melihat terdakwa sedang mengatur lalu lintas di simpang empat gerilya dan pada saat itu saksi melihat terdakwa seperti dalam pengaruh minuman keras, dan akhirnya saksi bersama rekan kerja saksi berhenti lalu menghampiri terdakwa untuk kemudian melakukan pemeriksaan badan terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan badan terdakwa tersebut didalam saku / kantong jaket warna hitam bagian dalam yang terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang 50 cm dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuku bima lengkap dengan sarung / kumpangnya yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri ;
- Bahwa saat dilakukan interograsi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui pekerjaannya sebagai tukang ojek, selanjutnya atas penguasaan dan kepemilikan senjata tajam tersebut adalah tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan dan kepemilikan sajam tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya terhadap terdakwa berikut barnag bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Selatan guna penyidikan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. TRI DARMA RACHMADI Bin DJASMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan bersama rekan kerja saksi yang bernama HENDRIANSYAH, S.H., Bin JOHANSYAH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPIANNOR Alias BURHAN Bin HAMDAN (Alm) karena kepadapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa SUPIANNOR Alias BURHAN Bin HAMDAN (Alm) membawa 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu antara lain : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang 50 cm dan 1

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bjm



(satu) bilah senjata tajam jenis kuku bima lengkap dengan sarung / kumpangnya, pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 17.45 wita di Jalan Gerila / Simpang empat Gerilya Rt. 029 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi bersama rekan kerja saksi melintas di jalan Gerilya / simpang empat gerilya dan ketika itu melihat terdakwa sedang mengatur lalu lintas di simpang empat gerilya dan pada saat itu saksi melihat terdakwa seperti dalam pengaruh minuman keras, dan akhirnya saksi bersama rekan kerja saksi berhenti lalu menghampiri terdakwa untuk kemudian melakukan pemeriksaan badan terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan badan terdakwa tersebut didalam saku / kantong jaket warna hitam bagian dalam yang terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang 50 cm dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuku bima lengkap dengan sarung / kumpangnya yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa saat dilakukan interograsinya terhadap terdakwa, terdakwa mengakui pekerjaannya sebagai tukang ojek, selanjutnya atas penguasaan dan kepemilikan senjata tajam tersebut adalah tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan dan kepemilikan sajam tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terhadap terdakwa berikut barnag bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Selatan guna penyidikan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan telah tertangkap tangan karena kedatangan membawa, menyimpan atau memiliki 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu antara lain : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang 50 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuku bima lengkap dengan sarung / kumpangnya, pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 17.45 wita di Jalan Gerila / Simpang empat Gerilya Rt. 029 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan;
- Bahwa bermula saat terdakwa sedang mengatur alur jalan lalu lintas disimpang empat jalan gerilya Rt 029 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman menghampiri terdakwa dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan pemeriksaan badan terdakwa oleh anggota kepolisian tersebut didalam saku / kantong jaket warna hitam bagian dalam yang terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang 50 cm dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuku bima lengkap dengan sarung / kumpangnya yang terdakwa selipkan dipinggian sebelah kiri ;

- Bahwa saat dilakukan interograsi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui pekerjaannya sebagai tukang ojek, selanjutnya atas penguasaan dan kepemilikan senjata tajam tersebut adalah tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan dan kepemilikan sajam tersebut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam kondisi pengaruh minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang 50 cm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuku bima lengkap dengan sarung / kumpangnya.
- 1 (satu) lembar jaket kuli warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan telah tertangkap tangan karena kedatangan membawa, menyimpan atau memiliki 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu antara lain : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang 50 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuku bima lengkap dengan sarung / kumpangnya, pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 17.45 wita di Jalan Gerila / Simpang empat Gerilya Rt. 029 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan;
- Bahwa bermula saat saksi HENDRIANSYAH, S.H. dan saksi TRI DARMA RACHMADI keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan melintas di Jalan Gerila / Simpang empat Gerilya Rt. 029 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan, selanjutnya para saksi melihat terdakwa SUPIANNOR Alias BURHAN Bin HAMDAN (Alm) yang sedang mengatur lalu lintas di Simpang Empat Gerilya, namun saat itu para saksi melihat terdakwa SUPIANNOR Alias BURHAN Bin HAMDAN (Alm) seperti dalam pengaruh minuman keras, selanjutnya saksi HENDRIANSYAH, S.H. dan saksi TRI DARMA RACHMADI berhenti lalu menghampiri terdakwa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bjm



untuk kemudian melakukan pemeriksaan badan terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan badan terdakwa tersebut didalam saku / kantong jaket warna hitam bagian dalam yang terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang 50 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuku bima lengkap dengan sarung / kumpangnya yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri.

- Bahwa kemudian saat dilakukan interograsi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui pekerjaannya sebagai tukang ojek, selanjutnya atas penguasaan dan kepemilikan senjata tajam tersebut adalah tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan dan kepemilikan sajam tersebut, selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Selatan guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama **SUPIANNOR AIs BURHAN Bin HAMDAN (AIm)** dimana identitas secara lengkap para terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Yang tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : Menguasai, membawa, memiliki, menyimpan dan Menyembunyikan, maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Tanpa hak' adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa. Kemudian yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam / penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris badik termasuk pula dalam pengertian ini sebilah pisau terbuat dari besi berujung runcing dan bermata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti diketahui:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan telah tertangkap tangan karena kedatangan membawa, menyimpan atau memiliki 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu antara lain : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang 50 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuku bima lengkap dengan sarung / kumpangnya, pada hari Jum'at tanggal 20 Mei

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar jam 17.45 wita di Jalan Gerila / Simpang empat Gerilya Rt. 029 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan;

- Bahwa bermula saat saksi HENDRIANSYAH, S.H. dan saksi TRI DARMA RACHMADI keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan melintas di Jalan Gerila / Simpang empat Gerilya Rt. 029 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan, selanjutnya para saksi melihat terdakwa SUPIANNOR Alias BURHAN Bin HAMDAN (Alm) yang sedang mengatur lalu lintas di Simpang Empat Gerilya, namun saat itu para saksi melihat terdakwa SUPIANNOR Alias BURHAN Bin HAMDAN (Alm) seperti dalam pengaruh minuman keras, selanjutnya saksi HENDRIANSYAH, S.H. dan saksi TRI DARMA RACHMADI berhenti lalu menghampiri terdakwa untuk kemudian melakukan pemeriksaan badan terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan badan terdakwa tersebut didalam saku / kantong jaket warna hitam bagian dalam yang terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang 50 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuku bima lengkap dengan sarung / kumpangnya yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri.
- Bahwa kemudian saat dilakukan interograsi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui pekerjaannya sebagai tukang ojek, selanjutnya atas penguasaan dan kepemilikan senjata tajam tersebut adalah tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan dan kepemilikan sajam tersebut, selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Selatan guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terurai, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPIANNOR Alias BURHAN Bin HAMDAN (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk"**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang 50 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuku bima lengkap dengan sarung/kumpangnya**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) lembar jaket kuli warna hitam;**Dikembalikan kepada terdakwa SUPIANNOR Alias BURHAN Bin HAMDAN (Alm).**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsir Alam, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Daryoko, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samsir Alam

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Bjm